



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 481/Kep.679-Huk/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PENULIS NASKAH (*SPEECH WRITER*) WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menyikapi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bandung yang memerlukan akselerasi cukup tinggi, serta dalam membantu Walikota Bandung dalam hal penyusunan konsep pidato, makalah dan karya tulis lainnya, telah ditunjuk Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 481/Kep. 666-Huk/2005.
 - b. bahwa penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud huruf a telah berakhir masa berlakunya, namun memperhatikan tugas Penulis Naskah (*Speech Writer*) sangat menunjang tugas Walikota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bandung, maka keberadaannya dipandang perlu dipertahankan dan diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung.
- KEDUA : Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah Sdr. Zainul Mustafa Affandi.

- KETIGA : Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung berkenaan dengan penyusunan naskah pidato, makalah, dan karya tulis lainnya;
 - b. Menyusun konsep pidato, makalah, dan karya tulis lainnya;
 - c. Menyusun konsep-konsep lainnya yang diperintahkan Walikota Bandung;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan penulisan naskah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Penulis Naskah (*Speech Writer*) diberikan honorarium sebesar Rp. 1.250.0000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)perbulan.
- KELIMA : Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2006 sampai dengan 31 Agustus 2007.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 481/Kep.666-Huk/2005 tentang Penunjukan Penulis Naskah (*Speech Writer*) Walikota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA